



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 104 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan tidak dimuatnya pengaturan tentang penghitungan suara ulang pada Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka perlu membuat pengaturan tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 18);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
15. Penghitungan Suara Ulang adalah penghitungan surat suara ulang karena tidak dipenuhinya norma Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB II

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 2

Penghitungan suara ulang dilaksanakan apabila saat pencoblosan surat suara tidak terbuka lebar, sehingga tercoblos sampai kebelakang/dua coblosan maka surat suara dianggap tidak sah.

Pasal 3

Pelaksanaan penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten di Ibukota Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten meminta Camat menghadirkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat menghadirkan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang diwakili.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa sebagian atau seluruhnya tidak hadir pada saat penghitungan suara ulang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tetap melaksanakan penghitungan suara ulang.
- (2) Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka proses penetapan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih tidak bisa dilaksanakan serta pemilihan kepala desa dilaksanakan kembali pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala desa serentak.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang ditandatangani oleh Ketua

dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 8

Penetapan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud Pasal 7.

Pasal 9

Penetapan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 November 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008